

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KULON PROGO TAHUN 2019
(Studi Terhadap Peraturan Daerah DIY No. 10 Tahun 2011 Tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH

FATIHAHATUL HUSNA MAULIDA

18103040001

**DOSEN PEMBIMBING:
ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi DIY dalam rangka menindaklanjuti dari ketentuan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai bentuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan, Pemerintah Provinsi DIY menetapkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam menekan tingginya alih fungsi lahan di Kabupaten Kulon Progo, hambatan-hambatan yang dihadapi serta strategi yang pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam mengendalikan alih fungsi lahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu dengan pengamatan, observasi secara langsung terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis implementasi di Kabupaten Kulon Progo. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan efektifitas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan adanya beberapa hambatan yang mempengaruhi diantaranya pengalihan fungsi lahan secara ilegal yang belum bisa dikendalikan dengan baik, belum adanya penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan adanya pembaharuan ketentuan luasan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kata Kunci : Alih Fungsi Lahan, Perlindungan Lahan pertanian, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

ABSTRACT

DIY Provincial Government in order to follow up on the provisions in Law no. 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land as a form of controlling the conversion of food agricultural land functions, the DIY Provincial Government stipulates Regional Regulation no. 10 of 2011 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land. This study aims to determine the effectiveness of Regional Regulation no. 10 of 2011 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land in suppressing the high rate of land conversion in Kulon Progo Regency, the obstacles faced and the strategies that the Kulon Progo Regency local government uses in controlling land conversion.

This type of research is field research, namely by observation, direct observation of the implementation of Regional Regulation no. 10 of 2011 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land. The approach in this study uses an empirical juridical approach. This research is descriptive analytical, namely describing and analyzing the implementation in Kulon Progo Regency. Methods of data collection using the method of observation, interviews, literature study, and documentation.

The results showed the effectiveness of the Regional Regulation No. 10 of 2011 concerning Sustainable Food Agricultural Land in Kulon Progo Regency has not been implemented effectively. This is due to several obstacles that affect them, including the illegal transfer of land functions that cannot be controlled properly, the absence of stipulation of sustainable food agricultural land areas, and the renewal of provisions on the area of sustainable food agricultural land.

Keywords : Land Function Transfer, Agricultural Land Protection, Sustainable Food Agricultural Land

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fatihatul Husna Maulida

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoraksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatihatul Husna Maulida

NIM : 18103040001

Judul : “Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kulon Progo Tahun 2019 (Studi terhadap PERDA DIY No. 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Juli 2022

Pembimbing,



Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1077/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KULON PROGO TAHUN 2019 (Studi Terhadap Peraturan Daerah DIY No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATIHATUL HUSNA MAULIDA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040001
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 62f079ba0f9b1

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED



Valid ID: 62eceda3512e3

Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 62ee9bad10fd5

Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 62f0b22bb7893

Yogyakarta, 26 Juli 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatihatul Husna Maulida

NIM : 18103040001

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Fatihatul Husna Maulida
NIM 18103040001

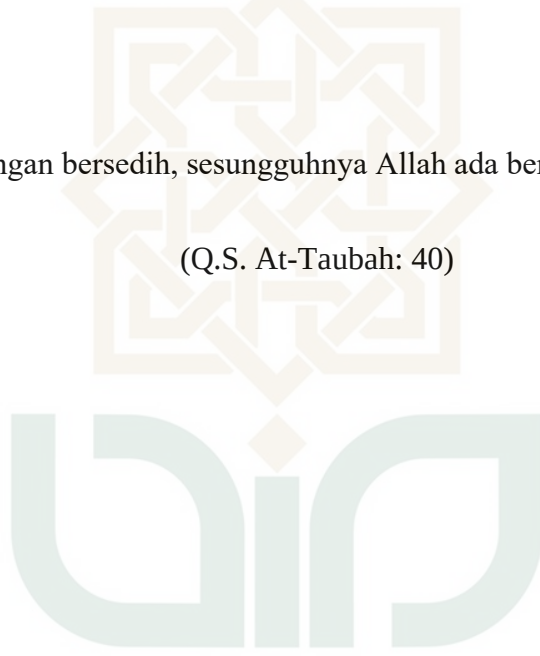
MOTTO

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

(Q.S. Al-Baqarah: 153)

“Jangan bersedih, sesungguhnya Allah ada bersama kita”

(Q.S. At-Taubah: 40)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skrisi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta yang tak kenal Lelah dalam mendidik dan membesarkan serta selalu mendoakan sehingga aku mampu untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Adikku tersayang yang menjadi penyemangatu.

Almamaterku Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك

المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa iman, islam dan rahmat serta hidayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 (Studi Terhadap Perda DIY No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)” ini dengan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur teladan dalam dunia Pendidikan yang patut digugu dan ditiru.

Tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu membimbing dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
7. Bapak Munsyarief, A.Ptnh., M.Si., selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan izin penelitian dan membantu penyusun dalam melakukan penelitian di Kantor ATR/BPN Kulon Progo.
8. Ibu Ratna Indriyastuti, S.Si., M.I.P., selaku Koordinator Substansi Penatagunaan Tanah di ATR/BPN Kabupaten Kulon Progo yang telah membantu penyusun dalam melakukan penelitian di Kantor ATR/BPN Kulon Progo.
9. Bapak Sartana, S.T., selaku Kepala Seksi Data dan Informasi Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten

Kulon Progo yang telah memrikan izin penelitian dan membantu penyusun dalam melakukan penelitian di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

10. Ibu Arum Iswijanarti, S.T., selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo yang telah membantu penyusun dalam melakukan penelitian di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.
11. Bapak Era Harefa P, S.H., selaku Seksi Bidang Penelitian dan Pengembangan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam melakukan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.
12. Seluruh dosen yang mengajar penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun dapat mempunyai ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan disampaikan kepada masyarakat.
13. Bapak Mustofa Ahmad dan Ibu Titin Sri Wahyuni yang selalu melimpahkan doa dan kasih sayang, serta motivasi dan dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Habibatun Sakinah yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
15. Seluruh sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
16. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum 2018.
17. Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum.
18. Teman-teman KKN Mandiri 105 Dusun Nangsri.

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan semangat.

Atas segala keikhlasan dan kebaikannya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Maka dari itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan hukum perdata khususnya.

Yogyakarta, 1 Juni 2022

Penyusun



Fatihatul Husna Maulida

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG LAHAN PERTANIAN, PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, DAN DASAR PENETAPANNYA SERTA KETAHANAN PANGAN	19
A. Kebijakan Pemerintah Tentang Lahan Pertanian	19
B. Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	25
C. Dasar dan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	34
1. Kriteria dan Persyaratan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ..	34
2. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	41
D. Ketahanan Pangan	44

**BAB III TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN DI KABUPATEN KULON PROGO 50**

- A. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo50
- B. Lahan Pertanian Pangan Di Kabupaten Kulon Progo54
- C. Alih Fungsi Lahan Di Kabupaten Kulon Progo57

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN
KULON PROGO60**

- A. Efektifitas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 ..60
- B. Hambatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dalam Menekan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian72

BAB V PENUTUP74

- A. Kesimpulan74
- B. Saran75

DAFTAR PUSTAKA77

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tujuan bernegara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan kehidupan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut bangsa Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang untuk mencapai kehidupan yang sejahtera lahir batin untuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pada era globalisasi saat ini dibutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya pembangunan tersebut salah satunya adalah tanah. Tanah adalah hal yang penting karena lahan untuk merealisasikan pembangunan secara fisik karena pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari manusia sangatlah bergantung kepada tanah. Pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah atau non pemerintah, dalam artian semua pemilik hak atas tanah dapat mempergunakan haknya atas tanah itu sesuai keinginannya, tetapi kebebasan itupun ada batasnya seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 atau yang biasa

disebut UUPA, Dalam Pasal 6 itu dikatakatan bahwa: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.¹ Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemilik hak atas tanah tersebut tetap harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekitar dan negara. Diperkuat dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-empat memberikan “hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam di Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Makna yang terkandung adalah negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam agar terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki.

Pengaruh pembangunan yang dilakukan membuat penyediaan lahan tanah yang luas untuk keperluan seperti pemukiman, industri, dan berbagai prasarana lainnya. Hal inilah yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Tidak dapat dipungkiri perekonomian petani ikut berperan sebagai salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam proses pengalihan fungsi lahan. Pengalihan fungsi lahan dapat dilakukan jika tanah tersebut memenuhi syarat dan ketentuan perizinan pada pemerintah daerah setempat.

¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Banyaknya pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian ini tentunya akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan di daerah tersebut. Perlindungan untuk lahan pertanian menjadi salah satu hal yang sangat penting karena jika terjadi secara terus menerus dan tidak diimbangi dengan adanya penciptaan lahan pertanian baru dapat mengakibatkan terjadinya krisis lahan pertanian pangan. Pemerintah Indonesia sendiri sudah terdapat pengaturan tersebut yang termuat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-Undang ini diharapkan dapat membantu mengendalikan pengalihan fungsi lahan pertanian, perluasan area pertanian dan meningkatkan mutu lahan pertanian, agar hasil pertanian mengalami peningkatan. Hal ini pun ditindak lanjuti salah satunya oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dimana peraturan tersebut mengamanatkan setiap kabupaten dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menindak lanjuti sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam pembuatan peraturan daerah tingkat kabupaten yang berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah dalam bentuk peraturan daerah tingkat kabupaten yang khusus mengatur tentang perlindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan. Pada Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah ditetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan wilayah DIY dengan luas paling sedikit 35.911,59 Ha. Dengan luas di Kabupaten

Sleman paling sedikit 12.377,59 Ha. Kabupaten Bantul paling sedikit 13.000 Ha, Kabupaten Kulonprogo paling sedikit 5.029 Ha, dan Kabupaten Gunungkidul dengan luas 5.050 Ha.² Kemudian pada tahun 2018 ketentuan luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan diperbarui dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a Provinsi DIY seluas 104.905,76 Ha. Dengan luas di Kabupaten Sleman 17.947,54 Ha, Kabupaten Bantul 14.407,50 Ha, Kabupaten Kulonprogo 11.033,89 Ha, dan Kabupaten Gunungkidul 29.020,86 Ha.

Dalam penyesuaian keberadaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulonprogo yang diberlakukan periode tahun 2012-2023. Dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 ini telah mengatur terkait perlindungan lahan pertanian yang diatur dalam Pasal 44 dengan bunyi “Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah kabupaten diatur dengan rencana detail tata ruang”. Adanya peraturan ini diharapkan mampu mengurangi tingginya laju pengalihan fungsi lahan pertanian pangan. Pada Pasal 75 ayat (5) huruf c dengan bunyi “tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan”.³ Meskipun sudah ditekankan pada pasal tersebut tidak diperbolehkannya alih

² Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

³ Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulonprogo

fungsi lahan pada rentang tahun 2016 hingga 2019 Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan drastis alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Tabel 1.1 Data Alih Fungsi Lahan Kabupaten Kulon Progo

2016	2017	2018	2019	2020	2021
14,75 Ha	38,52 Ha	112,44 Ha	73,52 Ha	19,97 Ha	15,19 Ha

Sumber : BPN Kulon Progo

Pembangunan proyek strategis nasional bandar udara di Kabupaten Kulon Progo juga turut menjadi salah satu faktor meningkatnya alih fungsi lahan. Dengan adanya bandar udara tentunya berimplikasi pada meningkatnya investor-investor yang masuk dan membutuhkan lahan baru sehingga membuat meningkatnya nilai ekonomis tanah di Kabupaten Kulon Progo. Tersedianya sarana dan prasarana juga mendorong adanya peningkatan penduduk yang membuat lahan pertanian banyak beralih fungsi menjadi Kawasan pemukiman dan ruang usaha.

Oleh karena itu penyusun ingin meneliti terkait “PELAKSANAAN PENGALIHAN FUNGSI LAHAN DI KULON PROGO (STUDI TERHADAP PERDA NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PANGAN PERTANIAN BERKELANJUTAN)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi focus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo dalam menekan tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menekan tingginya pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah No. 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kulonprogo dalam menekan tingginya pengalihan fungsi lahan pertanian.
2. Untuk mengkaji upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Kulonprogo melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo dalam mengendalikan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan.

Penyusunan penulisan skripsi ini juga memiliki kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis diharapkan menjadi bahan kajian dalam khasanah hukum positif di Indonesia yang berhubungan dengan hukum laju pengalihan fungsi lahan. Dengan adanya karya tulis ini diharapkan menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan oleh kaum intelektual sebagai bahan masukan dalam pengembangan mutu pendidikan.

2. Secara praktis penulisan ini diharapkan menjadi bahan kajian yang memberi masukan atau pertimbangan perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo terkait dengan kebijakan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian agar muncul kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran untuk tujuan pengendalian pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian agar tidak terjadi ketimpangan dalam ekosistem kehidupan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penelitian ini penyusun melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan ditulis dan untuk menghindari plagiarisme atau kesamaan dengan penelitian sebelumnya, diantaranya:

Pertama skripsi dengan judul “Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Perumahan di Kabupaten Tegal” oleh Silvia Anggraini Yusmi Universitas Negeri Semarang tahun 2016. Skripsi ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dizinkannya alih fungsi lahan dan bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal.⁴ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menitik beratkan pada sejauh mana efektivitas Perda No.10 Tahun 2011 yang berkaitan dengan menekan tingginya

⁴ Silvia Anggraini Yusni, “ Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Perumahan Di Kabupaten Tegal ”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016.

pengalihan fungsi lahan pertanian, serta bagaimana hambatan apa saja yang menghalangi pemerintah Kabupaten Kulonprogo.

Kedua skripsi dengan judul “Pengalihan Fungsi Lahan Kabupaten Sukoharjo Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” oleh Ardian Yulia Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019. Skripsi ini berisi tentang pengendalian alih fungsi lahan pertanian dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 dan strategi pemerintah Kabupaten Sukoharjo.⁵ Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis berfokus pada efektivitas Perda No, 10 Tahun 2011 yang berkaitan dengan pengendalian pengalihan fungsi lahan dan hambatan apa saja yang menghalangi pemerintah Kabupaten Kulonprogo.

Ketiga skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pengalihan Fungsi Lahan Menjadi Perumahan di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah” oleh Akhmad Asa Yakhdian UIN Sunan Kalijaga tahun 2017. Skripsi ini berfokus pada kesesuaian dinas-dinas terkait dalam pengalihan fungsi lahan dengan peraturan yang berlaku dan upaya mengatasi pengalihan fungsi lahan pemerintah setempat.⁶ Sedangkan penulis membahas mengenai efektivitas Perda No, 10 Tahun 2011 yang berkaitan dengan pengendalian pengalihan

⁵ Ardian Yulia Pratama. “Pengalihan Fungsi Lahan Kabupaten Sukoharjo Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2019.

⁶ Akhmad Asa Yakhdian, “Pelaksanaan Pengalihan Fungsi Lahan Menjadi Perumahan Di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

fungsi lahan dan hambatan apa saja yang menghalangi pemerintah Kabupaten Kulonprogo.

Keempat skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman berdasarkan Perda No. 12 tahun 2012 tentang Rencata Tata ruang Wilayah Kabupaten Sleman” oleh Ulfa Nur Oktiana Universitas Sebelas Maret tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2012 dan terkait dengan kendala dan solusi yang dihadapi pemerintah Kabupaten Sleman.⁷ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menitik beratkan pada sejauh mana efektivitas Perda No.10 Tahun 2011 yang berkaitan dengan menekan tingginya pengalihan fungsi lahan pertanian, serta bagaimana hambatan apa saja yang menghalangi pemerintah Kabupaten Kulonprogo.

Kelima skripsi dengan judul “Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian untuk Pemukiman Berdasarkan Perda Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah” oleh Tyka Resti Dwi Adista Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang kesesuaian pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bantul dengan Perda No.4 Tahun 2011 dan upaya pemerintah

⁷ Ulfa Nur Oktiana, “Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman berdasarkan Perda No. 12 tahun 2012 tentang Rencata Tata ruang Wilayah Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020.

daerah Kabupaten Bantul dalam mengatasi peningkatan alih fungsi pertanian ke non pertanian.⁸ Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis berfokus pada efektivitas Perda No, 10 Tahun 2011 yang berkaitan dengan pengendalian pengalihan fungsi lahan dan hambatan apa saja yang menghalangi pemerintah Kabupaten Kulonprogo.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada dasarnya adalah perlindungan kepada subyek hukum dengan bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, dengan bentuk tertulis ataupun tidak tertulis.⁹ Perlindungan hukum ini merupakan perwujudan fungsi hukum yaitu dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang yang dirugikan orang lain agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

⁸ Tyka Resti Dwi Adista, “Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian untuk Pemukiman Berdasarkan Perda Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Hlm. 2

¹⁰ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 53

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dalam KBBI adalah pelaksanaan , penerapan. Dalam segi Bahasa implementasi dimaknai dengan pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. Sedangkan kebijakan publik sendiri adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi.¹¹ Implementasi kebijakan publik adalah salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan publik serta dapat diterima publik.¹² Pada dasarnya kebijakan publik merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Mengimplementasikan sebuah kebijakan juga harus tetap memahami apa yang akan dilaksanakan dari sebuah keputusan, mengetahui sasaran atau arahan kebijakan.¹³

3. Otonomi Daerah

Pada prinsipnya otonomi daerah adalah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk kreatif dan inovatif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berlandaskan mengedepankan kepentingan masyarakat. Daerah dapat menempuh segala bentuk kebijakan

¹¹ Dwiyanto Indiahono, “*Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analysis)*”, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), Hlm. 18-19.

¹² Asna Aneta, “*Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo*” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 1 (2010)

¹³ Ismet Sulila, “*Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), Hlm. 45-48

sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.¹⁴ Dengan demikian terselanggaranya otonomi daerah merupakan upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspek aspirasi rakyat dalam kepentingan yang terdapat di tiap daerah terakomodir dengan baik.

Pemberlakuan otonomi daerah ini berpengaruh pada bidang pertanahan, urusan pertanahan didesentralisasikan kepada daerah berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan membentuk dinas pertanahan yang sebelumnya ditangani pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional yang pelaksanaanya dilakukan oleh kantor wilayah di tingkat provinsi, dan kantor pertanahan kabupaten/kota selaku unit dibawah Badan Pertanahan Nasional. Hal ini selaras dengan Pasal 2 ayat (4) UUPA, dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat hukum lainnya, dan tergantung pada pertimbangan kepentingan pemanfaatan tanah.¹⁵

4. Hak Menguasai Dari Negara Atas Tanah

Konsep negara yang berkaitan dengan kekuasaan memiliki sejumlah tujuan hakiki sebagai pengemban tujuan dari seluruh warga negaranya.¹⁶ Seperti yang

¹⁴ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *"Pancasila Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani"*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Kencana Prenada Media Grup, 2003), Hlm. 188-189

¹⁵ Ria Fitri, *"Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah"*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 3, (Desember, 2018)

¹⁶ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hlm. 58.

tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan kekuasaan negara tersebut maka melekatlah hak menguasai yang diberikan oleh negara. Tanah merupakan faktor produksi yang harus berada di bawah kekuasaan negara, namun tidak harus dimiliki negara.¹⁷ Kewenangan negara, terhadap tanah-tanah yang sudah diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain terbatas pada kewenangan yang merupakan isi hak yang diberikan dan batas tersebut wajib dihormati oleh negara. Maka negara berwenang membuat konsep pengaturan bagaimana penyelenggaraan, peruntukan, penggunaan, persediaan, sekaligus pemeliharaan terhadap tanah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UUPA.¹⁸ Kewenangan negara bersumber dari hak menguasai tanah oleh negara yang berada di Pemerintah Pusat. Lalu kewenangan tersebut di regulasikan melalui pelimpahan wewenang pelaksanaan hak menguasai tanah negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah.¹⁹

¹⁷ Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), Hlm. 182

¹⁸ Penjelasan Umum II angka 2 jo Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria

¹⁹ Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, (Jakarta: Citra Medika), 2007. Hlm. 37

F. Metode Penelitian

Penulis dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), karena data yang diperoleh untuk penulisan skripsi diperoleh dengan cara terjun langsung ke objek penelitian, yaitu dinas-dinas yang terkait dalam kajian penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif karena penelitian yang dilakukan oleh penyusun dengan cara memaparkan perolehan data secara sistematis, terstruktur untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah yang menjadi focus penelitian.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dalam pendekatan ini dapat melihat mengenai norma-norma hukum yang saling terkait satu sama lain secara

logis sehingga dapat melihat ada tidaknya kekurangan hukum pada kumpulan norma hukum tersebut dan tersusun secara hierarkis.²⁰

4. Sumber Penelitian

Untuk mengkaji isu hukum dalam penelitian ini, diperlukan sumber-sumber penelitian yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 3) Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012-2023.

b. Bahan hukum sekunder

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: KENCANA, 2016), Hlm. 132.

Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum atau dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum, diantaranya:

- 1) Buku-buku;
- 2) Karya ilmiah (skripsi, jurnal, dan lain-lain)
- 3) Diperkuat dengan wawancara dinas maupun pihak terkait, meliputi:
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kulonprogo, Dinas Pertanian Kabupaten Kulonprogo, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulonprogo, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Nasional (BPN) Kabupaten Sukoharjo.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan, dalam penelitian ini. Sehingga penyusun menggunakan Teknik-teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara / *Interview*

Penyusun melakukan wawancara / *Interview* ini dengan pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berhubungan dengan kajian penelitian.

b. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap

keadaam atau perilaku objek sasaran.²¹ Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk dapat membuktikan data-data dokumentasi yang didapat dan diolah. Observasi ini bermanfaat untuk mendukung kebenaran data pemetaan lahan pertanian berkelanjutan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan dokumen-dokumen, serta arsip-arsip yang didapat langsung dari data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak dan instansi-instansi yang terkait dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan gambaran dan mendeskripsikan alur penulisan skripsi ini, maka penyusun secara garis besar menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penyusunan, manfaat penyusunan, kerangka teori, dan metode penyusunan yang digunakan meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta tahap analisis data.

²¹ Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014) Hlm, 104

Bab *kedua*, membahas secara mendalam mengenai teori-teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Teori yang digunakan adalah teori yang sesuai dengan tema yang diangkat oleh penyusunan dan yang sudah direlevansikan dengan permasalahan yang diangkat oleh penyusun.

Bab *ketiga*, membahas mengenai gambaran umum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo. Setelah itu gambaran khusus terkait tata guna lahan dan alih fungsi di Kabupaten Kulon Progo.

Bab *keempat*, bab ini adalah pokok dari pembahasan, yaitu analisis terhadap efektivitas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kulonprogo terhadap pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan hambatan apa saja yang dilalui oleh pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam menekan tingginya pengalihan fungsi lahan.

Bab *kelima*, bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis alih fungsi lahan yang dilihat berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum efektif karena dalam pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kulon Progo masih pada tahap identifikasi. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo baru menetapkan lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032.
2. Hambatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menekan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian terjadi karena faktor internal dan eksternal dengan banyaknya alih fungsi lahan yang dilakukan secara illegal dan adanya pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang

mengenai lahan pertanian selain itu belum adanya pemetaan obyek lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilindungi.

B. Saran

1. Masyarakat

Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempertahankan dan menjaga kelangsungan lahan pertanian. Karena dengan adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dapat terlaksana perlindungan lahan pertanian untuk menunjang terciptanya ketahanan pangan nasional.

2. Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu segera menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maupun Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mempertahankan status luasan lahan pertanian. Pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi yang berdasar pada pengawasan dan pengendalian akan pengalihan fungsi lahan pertanian kepada masyarakat melalui pemerintah desa kepada kelompok tani agar masyarakat lebih memahami pentingnya mempertahankan lahan pertanian. P Pemerintah Kabupaten Kulon Progo lebih mempertegas dalam hal penolakan permohonan izin alih fungsi lahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Tata Ruang Wilayah.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah DIY Nomor 10 tahun 2011 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah DIY No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019-2039

Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulonprogo

2. Buku-Buku

Baja, Sumbangan, M. Phil, *“Perencanaan Tata Guna Lahan Dalam Pengembangan Wilayah Pendekatan Spasial Dan Aplikasinya”*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012.

Bakri, Muhammad, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk reformasi Agraria)*, Jakarta: Citra Medika, 2007.

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: KENCANA, 2016.

Erwiningsih, Winahyu, *Hak Menguasau Negara Atas Tanah*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Fatoni, Abdurrahman, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Hanafi, Rita, *“Pengantar Ekonomi Pertanian”*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya)*, Jakarta: Djambatan, 2008.

- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penggunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Husodo, Siswono Yudo, dkk, *Pertanian Mandiri: Pandangan Strategis Para Pakar Untuk Kemajuan Pertanian Indonesia*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2004.
- Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analysis)*, Yogyakarta: Gava Media, 2009.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuasan Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Muhadjir, Noeng, *"Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif"* Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000.
- Muhadjir, Noeng, *"Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan"*, Yogyakarta: Rake Sarakin, 2013.
- Raharjo, Sajipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sulila, Ismet, *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Total Media, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ubaedillah, A., Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Kecana Prenada Media Group, 2003.

3. Skripsi/Jurnal

Akhmad Asa Yakhdian, “Pelaksanaan Pengalihan Fungsi Lahan Menjadi Perumahan Di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Ardian Yulia Pratama. “Pengalihan Fungsi Lahan Kabupaten Sukoharjo Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2019.

Asna Aneta, “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 1, 2010.

Dian Cahyaningrum,”*Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan Dari Pengalihan Fungsi Untuk Non Pertanian Pangan*”, NEGARA HUKUM: Vol. 10, No. 1, 2019.

MF. Anita Widhy Handari. “Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang”, *Tesis*, Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, 2012.

Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State), *Jurna Sospol*, Vol. 2 No. 1, 2016.

Ria Fitri, “Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 3, 2018.

Silvia Anggraini Yusni, “Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Perumahan Di Kabupaten Tegal”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016.

Siti Chadijah, dkk. “*Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian Di Kabupaten Tulungagung*”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 6 No. 1, 2020.

Tyka Resti Dwi Adista, “Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian untuk Pemukiman Berdasarkan Perda Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

Ulfa Nur Oktiana, “Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman berdasarkan Perda No. 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sleman”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020.

Yusnastiti Purwaningsih, “Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Ekonomi Pembangunan: Vol. 9 No. 1, 2008.

4. Lain-lain

Wawancara dengan Bapak Munsyarief, A.Ptnh., M.Si di ATR/BPN Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 23 Februari 2022.

Wawancara dengan Ibu Ratna Indriyastuti, S.Si., M. I. P. di ATR/BPN Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 14 Februari 2022.

Wawancara dengan Bapak Sartana, S.T. di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 25 Februari 2022.

Wawancara dengan Bapak Era Hareva P, S.H. di Lembaga Bantuan Hukum

Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 2022

